

**IKETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
("KETERBUKAAN INFORMASI")  
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN")  
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL  
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
("PMTHMETD")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.



**PT MODERN INTERNASIONAL Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Perdagangan dan Perindustrian

**Kantor Pusat:**

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 29, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan 12240

Nomor telepon: (021) 2793 3378

Nomor faksimili (021) 723 6914

Website: [www.moderninternasional.co.id](http://www.moderninternasional.co.id)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2021

## DAFTAR ISI

	<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b>	<b>1</b>
<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI</b>	<b>4</b>
	a. Alasan dan Tujuan PMTHMETD	4
	b. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD	5
	c. Nilai dan Harga Pelaksanaan Rencana Transaksi	5
	d. Manfaat dan Risiko atas Rencana Transaksi	6
<b>III.</b>	<b>KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN</b>	<b>6</b>
	a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan	7
	b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	7
	c. Ikhtisar Data Keuangan Penting	8
	d. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Pemegang Saham Perseroan	9
	e. Proforma Keuangan	9
	f. Jangka Waktu Pelaksanaan Rencana Transaksi	10
	g. Persyaratan Penerbitan Saham Melalui PMTHMETD	10
	h. Keterangan Mengenai Calon Pemodal	11
<b>IV.</b>	<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</b>	<b>11</b>
<b>V.</b>	<b>PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN</b>	<b>12</b>
<b>VI.</b>	<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>	<b>13</b>

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Hari Bursa	: Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan
KAP	: Kantor Akuntan Publik
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, berarti Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Peraturan I-A	:	Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
POJK 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Perseroan	:	PT Modern Internasional Tbk.
PMTHMETD	:	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 14/2019	:	Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas POJK 32/2015.
POJK 32/2015	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Rencana Transaksi	:	Rencana Perseroan untuk melakukan restrukturisasi dengan melakukan konversi atas utang Perseroan kepada Sungkono Honoris menjadi penyertaan saham melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019 dengan menerbitkan sebanyak 3.000.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 50 per saham atau setara dengan Rp 150,00 miliar.
Rp	:	Rupiah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan tata cara pelaksanaan mengacu kepada POJK 15/2020.
JAS	:	Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan restrukturisasi dengan melakukan konversi atas utang Perseroan kepada Sungkono Honoris menjadi penyertaan saham melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019 dengan menerbitkan sebanyak 3.000.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 50 per saham atau setara dengan Rp 150,00 miliar.

Berdasarkan POJK 14/2019, Perseroan dapat melakukan PMTHMETD kepada pemegang saham dengan ketentuan:

- i. Jika dalam jangka waktu 2 tahun, penambahan modal tersebut paling banyak 10% dari modal disetor; atau
- ii. Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
  - a. Perusahaan terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
  - b. Perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan terbuka tersebut pada saat RUPS yang menyetujui PMTHMETD; atau
  - c. Perusahaan terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Dalam hal ini, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMTHMETD sesuai dengan POJK 14/2019, khususnya pada Pasal 8B huruf b. dimana saat ini Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPS.

Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi, mengingat bahwa Sungkono Honoris merupakan Direktur Utama Perseroan, sehingga Perseroan harus memenuhi POJK 42/2020, namun sesuai dengan POJK 14/2019 Pasal 44B diatur bahwa dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam rangka perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan Terbuka dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Jamaludin Ardi Sukimto & Rekan ("JAS"), aset lancar dan liabilitas lancar Perseroan masing-masing sebesar Rp 79,73 miliar dan Rp 459,09 miliar, sehingga Perseroan memiliki modal kerja bersih negatif sebesar Rp 379,36 miliar. Selanjutnya, jumlah aset dan liabilitas Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp 305,88 miliar dan Rp 843,82 miliar, sehingga liabilitas Perseroan melebihi 80% dari aset Perseroan, dan defisiensi modal Perseroan sebesar Rp 537,94 miliar.

Berdasarkan POJK 17/2020 Pasal 11 huruf g diatur bahwa dalam hal transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, Perusahaan Terbuka tidak wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajiban transaksi dimaksud dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Dengan demikian, Rencana Transaksi dikecualikan dari transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Sesuai dengan POJK 14/2019, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam POJK 15/2020. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui PMTHMETD.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari Selasa, 21 Desember 2021 untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi.

## II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

### a. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Pada tanggal 2 Januari 2020, Perseroan dan Sungkono Honoris telah menandatangani Perjanjian Investasi, dimana Sungkono Honoris setuju dan sepakat untuk memberikan investasi kepada Perseroan sebesar Rp 146,12 miliar. Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan masih memiliki pinjaman kepada Sungkono Honoris sebesar Rp 5,16 miliar. Selanjutnya, selama tahun 2020 terdapat pembayaran dari Perseroan kepada Sungkono Honoris sebesar Rp 1,21 miliar, sehingga jumlah saldo nilai pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 150,07 miliar.

Pada tanggal 11 November 2021, Perseroan dan Sungkono Honoris telah menandatangani Surat Pernyataan Konversi Hutang ke Saham dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan konversi atas sebagian utang Perseroan kepada Sungkono Honoris menjadi penyertaan saham melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019 dengan menerbitkan sebanyak 3.000.000.000 lembar saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 50 per saham atau setara dengan Rp 150,00 miliar.

## b. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Perseroan merencanakan untuk melakukan restrukturisasi atas sebagian utang Perseroan yang ada menjadi ekuitas. Perseroan mengharapkan dengan adanya restrukturisasi tersebut, rasio utang terhadap ekuitas menjadi lebih sehat dan memperbaiki arus kas Perseroan di masa yang akan datang.

## c. Nilai dan Harga Pelaksanaan Rencana Transaksi

Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 3.000.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 50 per saham atau setara dengan Rp 150,00 miliar. Sehubungan dengan penerbitan saham baru tersebut, Perseroan akan melakukan peningkatan modal dasar atas saham seri B Perseroan dari 2.600.000.000 lembar saham menjadi 6.600.000.000 lembar saham.

Harga pelaksanaan PMTHMETD akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal 12 November 2021 yang merupakan tanggal pengumuman mengenai akan dilaksanakannya RUPSLB Perseroan terkait rencana pelaksanaan PMTHMETD ini.

Berikut adalah informasi mengenai harga penutupan saham Perseroan selama 25 Hari Bursa sebelum tanggal 12 November 2021 yang merupakan tanggal iklan pengumuman RUPSLB Perseroan:

Tanggal	Harga Penutupan	Tanggal	Harga Penutupan	Tanggal	Harga Penutupan
08 Oktober 2021	Rp 50	21 Oktober 2021	Rp 50	03 November 2021	Rp 50
11 Oktober 2021	Rp 50	22 Oktober 2021	Rp 50	04 November 2021	Rp 50
12 Oktober 2021	Rp 50	25 Oktober 2021	Rp 50	05 November 2021	Rp 50
13 Oktober 2021	Rp 50	26 Oktober 2021	Rp 50	08 November 2021	Rp 50
14 Oktober 2021	Rp 50	27 Oktober 2021	Rp 50	09 November 2021	Rp 50
15 Oktober 2021	Rp 50	28 Oktober 2021	Rp 50	10 November 2021	Rp 50
18 Oktober 2021	Rp 50	29 Oktober 2021	Rp 50	11 November 2021	Rp 50
19 Oktober 2021	Rp 50	01 November 2021	Rp 50		
20 Oktober 2021	Rp 50	02 November 2021	Rp 50		
				<b>Harga rata-rata</b>	<b>50</b>

Saham-saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan PMTHMETD memiliki hak, kedudukan, dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham-saham yang telah disetor penuh di dalam Perseroan, termasuk dalam hak atas dividen dan dapat mengeluarkan hak suara dalam rapat umum pemegang saham serta aksi korporasi lainnya yang akan dilaksanakan oleh Perseroan. Seluruh saham yang ditawarkan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

#### d. Manfaat dan Risiko atas Rencana Transaksi

Berdasarkan alasan dan latar belakang Rencana Transaksi di atas, maka manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham.
2. Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, utang Perseroan akan berkurang sebesar Rp 150,00 miliar. Dengan demikian, ekuitas Perseroan akan mengalami peningkatan dan menurunkan *debt to equity ratio* Perseroan yang diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan.
3. Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, kepemilikan saham Sungkono Honoris pada Perseroan adalah sebesar 53,51%.

Risiko setelah disetujui dan efektifnya Rencana Transaksi adalah pemegang saham lain akan mengalami dilusi sebesar 28,22% atas kepemilikan sahamnya di Perseroan.

### III. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tanggal 12 Mei 1971 berdasarkan akta Notaris Djojo Mulyadi, S.H., No. 47. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/205/2 tanggal 23 Agustus 1972 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 99 tanggal 12 Desember 1972.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH.,MH.,M.Kn., No. 60 tanggal 20 Desember 2019 terkait dengan perubahan klasifikasi modal dasar dan perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0029570 tanggal 17 Januari 2020.

**a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 yang disiapkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar Seri A</b>	<b>10.700.000.000</b>	<b>1.070.000.000.000</b>	
<b>Modal Dasar Seri B</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Sungkono Honoris seri A	89.080.200	8.908.020.000	1,17%
Sungkono Honoris seri B	2.600.000.000	130.000.000.000	34,07%
PT Bukit Hedama Permai	1.608.446.427	160.844.642.700	21,07%
Asianlink Electronics Pte Ltd., Singapura	602.931.700	60.293.170.000	7,90%
CIMB Private Equity SDN BHD (Slurpee), Malaysia	473.640.818	47.364.081.800	6,21%
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	2.258.068.653	225.806.865.300	29,59%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.632.167.798</b>	<b>633.216.779.800</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.667.832.202</b>	<b>566.783.220.200</b>	

**b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Surya Mulyadi

**Dewan Direksi**

Direktur Utama : Sungkono Honoris

Direktur : Laurentius Linggodigdo

**c. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP JAS berdasarkan laporan No. 00173/2.0927/AU.1/05/0109-1/1/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dengan pendapat wajar dengan pengecualian dengan penekanan suatu hal.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31/12/2020	31/12/2019
<b>Aset</b>		
Aset lancar	79.730	108.985
Aset tidak lancar	226.151	506.384
<b>Total Aset</b>	<b>305.881</b>	<b>615.369</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
<b>Liabilitas</b>		
Liabilitas jangka pendek	459.093	507.536
Liabilitas jangka panjang	384.730	438.187
<b>Total Liabilitas</b>	<b>843.823</b>	<b>945.723</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>(537.943)</b>	<b>(330.354)</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>305.881</b>	<b>615.369</b>

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31/12/2020	31/12/2019
Penjualan neto	87.251	125.446
Beban pokok penjualan	52.517	73.401
Laba bruto	34.734	52.045
Beban penjualan	(34.482)	(40.796)
Beban umum dan administrasi	(6.645)	(28.453)
Penghasilan operasi lainnya	913	188.109
Beban operasi lainnya	(166.020)	(120.226)
(Rugi) laba usaha	(171.500)	50.678
Penghasilan keuangan	2	10
Beban keuangan	(5.025)	(33.108)
Bagian atas laba (rugi) neto entitas asosiasi	-	1.638
(Rugi) laba sebelum beban pajak penghasilan	(176.522)	19.219
Beban pajak penghasilan	(31.236)	(73.190)
Rugi neto tahun berjalan	(207.758)	(53.971)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - neto	170	(3.275)
Total rugi komprehensif pada tahun berjalan	(207.589)	(57.245)
Rugi neto per saham dasar dan dilusian	(27,22)	(10,73)

#### d. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pengaruh proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar Seri A	10.700.000.000	1.070.000.000.000		10.700.000.000	1.070.000.000.000	
Modal Dasar Seri B	2.600.000.000	130.000.000.000		6.600.000.000	330.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Saham seri A dengan nominal 100						
Sungkono Honoris	89.080.200	8.908.020.000	1,17%	89.080.200	8.908.020.000	0,84%
PT Bukit Hedama Permai	1.608.446.427	160.844.642.700	21,07%	1.608.446.427	160.844.642.700	15,13%
Asiantik Electronics Pte Ltd., Singapura	602.931.700	60.293.170.000	7,90%	602.931.700	60.293.170.000	5,67%
CIMB Private Equity SDN BHD (Slurpee), Malaysia	473.640.818	47.364.081.800	6,21%	473.640.818	47.364.081.800	4,45%
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	2.258.068.653	225.806.865.300	29,59%	2.258.068.653	225.806.865.300	21,24%
<b>Subjumlah</b>	<b>5.032.167.798</b>	<b>503.216.779.800</b>	<b>65,93%</b>	<b>5.032.167.798</b>	<b>503.216.779.800</b>	<b>47,33%</b>
Saham seri B dengan nominal 50						
Sungkono Honoris	2.600.000.000	130.000.000.000	34,07%	5.600.000.000	280.000.000.000	52,67%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.632.167.798</b>	<b>633.216.779.800</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.632.167.798</b>	<b>783.216.779.800</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.667.832.202</b>	<b>566.783.220.200</b>		<b>6.667.832.202</b>	<b>666.783.220.200</b>	

Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, maka pemegang saham lama akan terdilusi sebesar 28,22%.

#### e. Proforma Keuangan

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP JAS dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Rencana Transaksi dilakukan seolah-olah telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2020.
- Harga pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 50 per saham.
- Total jumlah saham baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 3.000.000.000 saham.
- Tujuan dari Rencana Transaksi adalah untuk mengkonversi utang Perseroan menjadi ekuitas.

Ikhtisar data keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian	Setelah Rencana Transaksi
Jumlah aset	305.881	-	305.881
Jumlah liabilitas	843.823	(150.000)	693.823
Jumlah ekuitas	(537.943)	150.000	(387.943)

Berikut adalah analisis singkat atas dampak laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi:

- Tidak ada perubahan pada kas dan setara kas karena Rencana Transaksi bertujuan untuk mengkonversi utang Perseroan menjadi ekuitas;
- Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 150,00 miliar yang disebabkan oleh menurunnya utang Perseroan pada Sungkono Honoris;
- Jumlah defisiensi ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 150,00 miliar yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah modal disetor Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

**f. Jangka Waktu Pelaksanaan Rencana Transaksi**

Pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dengan tetap mengikuti ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019 dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan mengingat kebutuhan modal Perseroan, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan RUPSLB Perseroan.

**g. Persyaratan Penerbitan Saham Melalui PMTHMETD**

Persyaratan untuk melakukan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2021 dengan mengacu pada POJK 14/2019.
2. Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan kepada BEI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal pembagian saham.
3. Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan penambahan modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal paling kurang melalui situs web BEI dan situs web Perseroan. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
4. Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan dan rencana penggunaan dana paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal paling kurang melalui situs web BEI dan situs web Perseroan. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah informasi tersebut diumumkan.

#### h. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Pihak calon pemodal yaitu Sungkono Honoris. Pada tanggal 31 Desember 2020, Sungkono Honoris merupakan Direktur Utama Perseroan.

### IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Transaksi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 21 Desember 2021  
Waktu : 10.00 – selesai  
Tempat : Kantor Perseroan  
          Jl. Sultan Iskandar Muda No. 29, Kebayoran Lama, Jakarta  
          Selatan 12240

Dengan agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan PMTHMETD dalam rangka konversi utang Perseroan ke ekuitas; dan
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat (1) mengenai Modal Dasar Perseroan dan Pasal 4 ayat (2) mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Perseroan melakukan pengumuman akan diselenggarakannya RUPSLB pada tanggal 12 November 2021 melalui situs *website* BEI dan situs *website* Perseroan, serta panggilan RUPSLB melalui media yang sama pada tanggal 29 November 2021.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2021, pukul 16.00 WIB. Pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tersebut berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi tersebut di atas.

Dalam hal RUPSLB pertama tidak mencapai kuorum kehadiran yang ditentukan, diadakan pemanggilan rapat kedua. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi. Sebagai klarifikasi, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

Keterbukaan Informasi tentang Rencana Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam POJK 42/2020 diumumkan melalui situs *website* BEI dan situs *website* Perseroan pada tanggal 12 November 2021.

Berikut ini adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

<b>Kegiatan</b>	<b>Tanggal</b>
Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK	5 November 2021
Iklan Pengumuman Rencana RUPSLB dalam situs web BEI dan web Perseroan	12 November 2021
Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi dalam situs web BEI dan web Perseroan	12 November 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB	26 November 2021
Iklan Pemanggilan RUPSLB dalam situs web BEI dan web Perseroan	29 November 2021
RUPSLB	21 Desember 2021
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	23 Desember 2021

#### **V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

## VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan Perseroan, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja pada alamat dibawah ini:

### **PT Modern Internasional Tbk**


Jl. Sultan Iskandar Muda No. 29,  
Jakarta Selatan 12240

Nomor telepon: (021) 2793 3378

Nomor faksimili (021) 723 6914

Website: [www.moderninternasional.co.id](http://www.moderninternasional.co.id)

Hormat kami,  
Untuk dan atas nama  
**Direksi**  
**PT Modern Internasional Tbk**



**Sungkono Honoris**  
Direktur Utama

h